

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Pada dasarnya, lembaga keuangan adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang tujuannya untuk menunjang perekonomian.¹

Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non bank. Bank adalah suatu lembaga usaha keuangan yang tugasnya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan layanan-layanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya. Sedangkan non bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung, seperti asuransi, BMT, pasar modal, pegadaian dan lain sebagainya.²

Salah satu lembaga keuangan non bank adalah koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang

¹ Mukharom Mukharom, Ahmad Dwi Nuryanto, and Khaidar Alifika El Ula, “Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4, no. 1 (2024): 365–82, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>.

² Syamsul Hilal, Ainul Fitri, and Liya Ermawati, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 23, no. 03 (2022): 17.

cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Koperasi adalah salah satu sektor usaha kecil dan menengah yang mampu memberikan pengaruh yang signifikan atau positif terhadap pembangunan bangsa dalam hal perekonomian dan juga bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Disamping itu, koperasi juga sangat menguntungkan bagi anggota dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Namun, keberhasilan koperasi tersebut sangat bergantung pada literasi keuangan syariah dari para pengurusnya.³

Koperasi syariah sebenarnya sudah memberikan dampak yang cukup positif bagi usaha mikro di Indonesia. Dalam waktu singkat koperasi syariah telah membantu lebih dari 920 ribu usaha mikro di Indonesia dan telah menyebar ke seluruh kabupaten di Indonesia. Jenisnya pun sangat beragam, mulai dari koperasi pondok pesantren, koperasi masjid, koperasi perkantoran hingga koperasi pasar.⁴

Koperasi syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak anggota koperasi maupun masyarakat umum belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip keuangan syariah dan perbedaan mendasarnya dengan keuangan konvensional. Kurangnya pemahaman ini

³ Thalita Latifa, Zaki Fuad, and Dara Amanatillah, “Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi Pada Stakeholder Dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh),” *Ekobis Syariah* 5, no. 2 (2021): 29, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v5i2.11552>.

⁴ Fitrian Aprilianto, “Keuangan Syari’ah Pada Koperasi Bueka As-Sakinah Kabupaten” 2, no. 1 (2021): 1–9.

seringkali menghambat perkembangan koperasi syariah karena masyarakat cenderung ragu-ragu untuk berpartisipasi.⁵

Mengelola keuangan secara cermat merupakan hal yang wajib bagi setiap individu. Penggunaan dana akan diputuskan dalam pengelolaan keuangan. Individu yang paham akan literasi keuangan syariah akan mengelola dananya dengan cermat dan efisien.⁶ Literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber keuangan sesuai dengan ajaran Islam.⁷

Masalah keuangan dapat terjadi bukan hanya karena pendapatan semata namun dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan yang berdampak pada menurunya tingkat kinerja suatu perusahaan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan tepat dilandasi oleh literasi keuangan yang benar diharapkan bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari dana yang dikelola saat ini sehingga pada akhirnya dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja keuangannya.⁸

Secara khusus rendahnya literasi keuangan syariah akan menyebabkan kurangnya akses terhadap lembaga keuangan syariah serta

⁵ Muhammad Amin et al., “Perkembangan Dan Tantangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 4 (2023): 475–86.

⁶ Putri Nuraini et al., “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Persepsi Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2023): 291–304.

⁷ Putri Nuraini and Mohammad Tahir Cheumar, “An Analysis of The Influence of Sharia Financial Literacy on Interest in Using Sharia Bank Products,” *International Economic and Finance Review* 2, no. 1 (2023): 92–105, <https://doi.org/10.56897/iefr.v2i1.28>.

⁸ Hilal, Fitri, and Ermawati, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia.”

menghambat pertumbuhan ekonomi. Minimnya tingkat literasi keuangan syariah merupakan permasalahan yang tidak bisa didiamkan, karena kurangnya pengetahuan keuangan akan mengarahkan pada pilihan dan keputusan keuangan yang buruk yang pada akhirnya dapat mengakibatkan konsekuensi keuangan dan kondisi perekonomian yang tidak diinginkan. Pemahaman yang baik tentang produk-produk keuangan syariah, manajemen keuangan, dan prinsip-prinsip Islam dalam bisnis sangatlah penting agar koperasi dapat beroperasi dengan efisien dan sesuai dengan syariah.⁹

Seiring dengan perubahan zaman, pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan Islam sudah memberikan kontribusi terbaik dalam melahirkan berbagai pakar keilmuan dan juga sekaligus pengembangan ajaran Islam.¹⁰ Sebagai sebuah komunitas, pesantren mempunyai berbagai peran terhadap lingkungannya, diantaranya pesantren menjalankan peran sosial ekonomi. Peran ini berkaitan dengan watak dasar warga pesantren yang membentuk mentalitas mengutamakan kolegalitas untuk memulai usaha dari modal yang kecil (yang antara lain disebabkan oleh keengganannya meminjam modal yang dibebani bunga), kecenderungan untuk mau berbagi keuntungan ekonomi kepada kaum lemah dalam zakat dan shadaqah.¹¹

⁹ Ihrom Jaelani and Kikin Mutaqin, “Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Lembaga Keuangan Syariah,” *El-Ecosy : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2023): 24, <https://doi.org/10.35194/eeki.v3i1.3099>.

¹⁰ M Zuhirsyan, T A H Hasibuan, and ..., “Pesantren Dalam Realitas Implementasi Fikih Muamalah Kontemporer (Studi Kasus Penerapan Akad Syariah Dalam Pengelolaan ...,” *Jurnal Review* ... 6 (2023): 2100–2111, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/21173>.

¹¹ Sri Lestari and Hajar Mukaromah, “An-Nawa, Jurnal Hukum Islam, Vol XXII-Januari-Juni 2018 61” XXII (2018): 61–87.

Literasi keuangan syariah secara umum di pesantren masih belum diketahui, hanya ada beberapa hasil penelitian tentang literasi keuangan syariah di pondok pesantren. Pertama, tingkat literasi keuangan syariah pada santri di Pondok Pesantren Ngalah di Pasuruan masih rendah yaitu rata-rata dibawah 50%.¹² Kedua, tingkat literasi keuangan syariah di Pondok Pesantren Al-Jadid di Kabupaten Serang juga masih rendah yaitu berada di angka rata-rata 55,71.¹³

Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah Tasikmalaya membawahi sebuah koperasi didalamnya. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa meskipun koperasi ini berada di lingkungan pesantren, praktik keuangannya belum sepenuhnya berbasis syariah. Koperasi ini masih menggunakan sistem bunga tetap sebesar 2% per bulan dari pokok pinjaman, tanpa penerapan akad-akad syariah yang semestinya. Selain itu, beberapa pengurus koperasi mengakui ketidaktahuan terhadap istilah dan mekanisme akad syariah, seperti *murabahah* atau *qardh*. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara identitas kelembagaan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dan praktik ekonomi yang dijalankan.

¹² Alimatul Farida, “Analisis Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah Dan Lingkungan Sosial Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada Santri Pondok Pesantren Ngalah),” *Journal of Islamic Economics Studies and Practices* 1, no. 2 (2022): 146–65, <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JIESP/article/view/3634>.

¹³ Ade Nur Rohim, Prima Dwi Priyatno, and Lili Puspita Sari, “Literasi Keuangan Syariah Di Pondok Pesantren Al-Jadid, Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang,” *Abdimas Galuh* 3, no. 2 (2021): 525, <https://doi.org/10.25157/ag.v3i2.6241>.

Tabel 1. 1 Laporan Keuangan Koperasi Husnul Khotimah Tahun 2022-2024

Tahun	Total Dana yang Dikelola	Bunga Pinjaman yang Diterapkan
2022	Rp. 212.546.500	2%
2023	Rp. 231.093.500	2%
2024	Rp. 265.136.500	2%

Berdasarkan tabel di atas, koperasi Yayasan Pondok Pesantren

Husnul Khotimah mengalami peningkatan dana yang dikelola selama tiga tahun terakhir. Namun, koperasi tersebut masih menetapkan bunga tetap sebesar 2% per bulan pada setiap pinjaman, yang menunjukkan praktik keuangannya belum berbasis syariah. Sistem bunga ini bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam yang melarang riba dalam transaksi keuangan. Dengan adanya peningkatan dana ini pun menunjukkan bahwa semakin banyak anggota yang melakukan pembiayaan di koperasi ini.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena pondok pesantren seharusnya menjadi pusat pembelajaran nilai-nilai Islam, termasuk dalam aspek ekonomi. Ketidaksesuaian antara identitas pesantren dengan praktik ekonomi di lembaga keuangannya berpotensi merusak kepercayaan masyarakat dan melemahkan keberlanjutan koperasi tersebut.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana literasi keuangan syariah dipahami dan diterapkan oleh pengurus koperasi di lingkungan pesantren. Koperasi yang tidak menerapkan prinsip-prinsip

syariah secara benar, tidak hanya beresiko dari aspek fiqih muamalah, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.

Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah tidak hanya menghambat pertumbuhan koperasi, tetapi juga mempersempit akses masyarakat terhadap produk-produk keuangan syariah, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap stabilitas dan keadilan ekonomi.

Maka dari itu, dengan mengangkat konteks koperasi di pesantren Husnul Khotimah, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman pengurus koperasi terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah, serta menemukan hambatan dalam penerapan prinsip syariah dan menawarkan solusi peningkatan literasi keuangan syariah yang aplikatif dan kontekstual.

Maka dari itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pemahaman dan pengamalan literasi keuangan syariah dalam pengelolaan koperasi di lingkungan pondok Pesantren Husnul Khotimah.. Selain itu, penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi pesantren dalam mengajarkan literasi keuangan syariah, serta menemukan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan demikian, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“ Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Pengurus dan Anggota Koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Husnul Khotimah “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah dapat dirumuskan adalah bagaimana literasi keuangan syariah pada pengurus dan anggota koperasi di yayasan pondok pesantren Husnul Khotimah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis literasi keuangan syariah pada pengurus dan anggota koperasi di yayasan pondok pesantren Husnul Khotimah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman literasi keuangan syariah, khususnya dalam konteks koperasi di lingkungan pesantren. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi tema serupa di yayasan pesantren lain atau dalam konteks yang berbeda.

2. Kegunaan Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan atau meningkatkan pemahaman tentang literasi keuangan syariah kepada para pihak di koperasi yayasan pondok pesantren Husnul Khotimah sehingga mereka dapat memahami tentang keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Kegunaan Umum

Bagi masyarakat umum dapat menambah wawasan tentang koperasi syariah. Serta diharapkan untuk dapat memilih produk keuangan syariah sesuai dengan kebutuhannya.